



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Sudirman No.1 - Kota Payakumbuh
Telepon 0752-92418, Faks 0752-92172
e-mail: dinaskesahatankablimapuluhkota@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 802/422 /Diskes.1/ 2018

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021;
 - bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);


13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh kota, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 5 Desember 2018




Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor : 802/422 /Diskes.1/2018
 Tanggal : 5 Desember 2018

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN		KETERANGAN / KRITERIA
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Upaya Kesehatan Ibu	Persentase kasus kematian ibu saat melahirkan	%	Memenuhi Amaran UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Jumlah kasus kematian ibu karena persalinan dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah ibu yang melahirkan dalam waktu dan periode yang sama x 100 %	DINAS KESEHATAN	Cakupan penurunan kasus kematian ibu akibat bersalin
2.	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bayi dan Anak Balita	Persentase kematian balita	%	Memenuhi Amaran UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes No. 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak	Jumlah kasus kematian balita dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh balita dalam waktu dan periode yang sama x 100 %	DINAS KESEHATAN	Jumlah penurunan Kasus kematian balita
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat	Visite Rate	%	Untuk memenuhi UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PermenPAN No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No KEP/25.M.PAN/2/2004	Jumlah total kunjungan ke pelayanan kesehatan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam waktu periode yang sama	DINAS KESEHATAN	Jumlah peningkatan kunjungan masyarakat ke sarana kesehatan baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN		KETERANGAN / KRITERIA
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4.	Menurunnya angka kesakitan	Prevalensi Kejadian Penyakit	%	Untuk memenuhi amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kepmenkes nomor 364 Tahun 2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan TB, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 884/MENKES/VII/2007 tentang EkspansiTB dengan Strategi DOTS	Seluruh kejadian penyakit atau kasus yang ditemukan pada satu periode waktunya dibagi dengan jumlah seluruh penduduk x 100%	DINAS KESEHATAN	Prevalensi penyakit yang diukur meliputi TB, HIV, DM, Hipertensi dan Diare
5.	Terpenuhinya sumber daya kesehatan	Percentase Puskesmas memiliki sumber daya sesuai standar	%	Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan penilaian terhadap sarana, prasarana, alat kesehatan, SDM Kesehatan dan ketersediaan Obat yang memenuhi syarat dibagi dengan jumlah Puskesmas x 100%	DINAS KESEHATAN	Menjamin pelayanan kesehatan di Puskesmas berjalan sesuai dengan standar yang ada

Kepala DINAS Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota

Dr. H. Tien Septino, M.Kes
NIP. 19630910 199101 2 001

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor : 802/422 /Diskes.1/2018
 Tanggal : 5 Desember 2018

PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Meningkatnya Upaya Kesehatan Ibu	Persentase kasus kematian ibu saat melahirkan	%	0.030	0.030	0.030	0.029	0.028	0.027 Cakupan penurunan kasus kematian ibu akibat bersalin
2.	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bayi dan Anak Balita	Persentase kematian balita	%	26	25	24	23	22	21 Jumlah penurunan Kasus kematian balita
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat	Visite Rate	%	2.18	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40 Jumlah peningkatan kunjungan masyarakat ke sarana kesehatan baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit
4.	Menurunnya angka kesakitan	Prevalensi Kejadian Penyakit	%	17	16	15	14	13	12 Prevalensi penyakit yang diukur meliputi TB, HIV, DM, Hipertensi dan Diare
5.	Terpenuhinya sumber daya kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki sumber daya sesuai standar	%	40	50	55	60	70	80 Menjamin pelayanan kesehatan di Puskesmas berjalan sesuai dengan standar yang ada

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Lima Puluh Kota



dr. Hj. Tien Septio, M.Kes
 NIP. 196309101991012001